

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

NOMOR :1464.a/PP.04.02-Kpt/7202/KPU.KAB/VIII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIS URUSAN  
KEUANGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANDAYORA  
KECAMATAN PAMONA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Tentang penetapan dan pengangkatan sekretaris dan staf sekretaris panitia pemungutan suara se-kabupaten poso untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

- c. bahwa memperhatikan Surat Pengunduran Saudara NORMA TOTO, S.Pd sebagai Staf Sekretaris Urusan Keuangan PPS Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, tertanggal 18 Agustus 2020;
- d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandayora Nomor 003/SK/PPS.P.Yora/VIII/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Staf Sekretaris Urusan Keuangan Panitia Pemungutan Suara Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil

Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0819/PP.04.02-Kpt/7202/KPU-KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Lanjutan Tahun 2020;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0818.a/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;
  - c. Surat Keputusan Kepala Desa Pandayora Nomor 003/SK/PPS.P.Yora/VIII/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIS URUSAN KEUANGAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANDAYORA KECAMATAN PAMONA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara NORMA TOTO, S.Pd sebagai Staf Sekretaris Urusan Keuangan Panitia Pemungutan Suara Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan dimaksud.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan saudari DEISI MAYANGSARI ENGKA sebagai Staf Sekretaris Urusan Keuangan Panitia Pemungutan Suara Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KETIGA : Masa kerja Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa kerja Sekretaris dan staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Poso untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 0818.a/PP.04.2-Kpt/7202/KPU.KAB/VI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Poso Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020, pada Lampiran atas nama saudara NORMA TOTO, S.Pd sebagai Staf Sekretaris Urusan Keuangan Panitia Pemungutan Suara Desa Pandayora Kecamatan Pamona Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,  
Pada Tanggal 19 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag. Hukum

  
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE